



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU FIBA WAGAMAWAN**
2. Tempat lahir : Tebaban Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., advokat dari DPC Peradi Denpasar yang berkedudukan dan ber Kantor di beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **L A L U F I B A W A G A M A W A N** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif yang kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALU FIBAWAGAMAWAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto
 - c. 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119;
dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/KLUNG/TPL/9/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **LALU FIBA WAGAMAWAN** pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23:50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang di jalan Kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa memesan paket Narkotika jenis Shabu pada seseorang melalui aplikasi whatsapp dengan nama kontak atas nama Cb Bontok LB seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank BCA a.n Wawan Dustra Apriyanto lalu Terdakwa melakukan pembayaran Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut secara transfer melalui aplikasi DANA
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran Terdakwa dikirimkan Alamat via google maps dan foto Lokasi tempat paket Narkotika jenis Shabu diletakan di daerah Gelgel Klungkung lalu Terdakwa menyimpan foto Lokasi tersebut di handphone Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan alamat tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat tersebut di Gelgel Klungkung untuk mengambil Paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat chat di aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa pergi menuju ke sebuah Gudang di jalan kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita di hari yang sama Terdakwa kembali menghubungi seseorang melalui aplikasi Whatsapp dengan nama kontak Cb Bontok LB untuk memesan Paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank BRI a.n Mela Rosiana lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BRI tersebut melalui aplikasi Dana kemudian Terdakwa dikirimkan Alamat tempat paket Narkotika jenis Shabu diletakkan lalu Terdakwa pergi menuju ke Lokasi tersebut yang berada di Jalan Merak
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Paket Jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat chat pada aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa Kembali pergi menuju ke sebuah Gudang di jalan Kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
- Bahwa beberapa saat sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Klungkung menerima informasi ada dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Klungkung kemudian melakukan profiling terhadap seseorang yang dicurigai ;
- Bahwa kemudian sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas anggota Satresnarkoba Polres Klungkung atas nama I Komang Ngurah Surya Puspawan dan KM Edy Satriawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN, diperoleh barang bukti di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 netto
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Klungkung juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain yaitu :
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 085925780119
- Bahwa guna proses penyidikan, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Klungkung ;
- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Klungkung kemudian mengirimkan sampel urine milik terdakwa dan sampel barang bukti yang diduga Narkotika milik terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali ;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H., M.Si. Dewi Yuliana., S.Si., M.Si dan Achmad Naufal maulana Akbar, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7233/2024/NF dan 7234/2024/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 7235/2024/MF. Kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7233/2024/NF dan 7234/2024/NF berupa kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti dengan nomor 7235/2024/MF adalah Benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa perbuatan terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau meyerahkan Narkotika golongan I** yang hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, instalasi Farmasi pemerintah, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **LALU FIBA WAGAMAWAN** pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23:50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang di jalan Kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa memesan paket Narkotika jenis Shabu pada seseorang melalui aplikasi whatsapp dengan nama kontak atas nama Cb Bontok LB seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank BCA a.n Wawan Dustra Apriyanto lalu Terdakwa melakukan pembayaran Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut secara transfer melalui aplikasi DANA
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran Terdakwa dikirimkan Alamat via google maps dan foto Lokasi tempat paket Narkotika jenis Shabu diletakan di daerah Gelgel Klungkung lalu Terdakwa menyimpan foto Lokasi tersebut di handphone Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Alamat tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Alamat tersebut di Gelgel Klungkung untuk mengambil Paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat chat di aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa pergi menuju ke sebuah Gudang di jalan kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita di hari yang sama Terdakwa kembali menghubungi seseorang melalui aplikasi Whatsapp dengan nama kontak Cb Bontok LB untuk memesan Paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank BRI a.n Mela Rosiana lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BRI tersebut melalui aplikasi Dana kemudian Terdakwa dikirimkan Alamat tempat paket Narkotika jenis Shabu diletakan lalu Terdakwa pergi menuju ke Lokasi tersebut yang berada di Jalan Merak
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Paket Jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat chat pada aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa Kembali pergi menuju ke sebuah Gudang di jalan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

- Bahwa beberapa saat sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Klungkung menerima informasi ada dugaan tindak pidana narkoba di wilayah Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Klungkung kemudian melakukan profiling terhadap seseorang yang dicurigai ;

- Bahwa kemudian sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas anggota Satresnarkoba Polres Klungkung atas nama I Komang Ngurah Surya Puspawan dan KM Edy Satriawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN, diperoleh barang bukti di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 netto

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Klungkung juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 085925780119

- Bahwa guna proses penyidikan, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Klungkung ;

- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Klungkung kemudian mengirimkan sampel urine milik terdakwa dan sampel barang bukti yang diduga Narkotika milik terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H., M.Si. Dewi Yuliana., S.Si., M.Si dan Achmad Naufal maulana Akbar, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 7233/2024/NF dan 7234/2024/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 7235/2024/MF. Kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7233/2024/NF dan 7234/2024/NF berupa kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti dengan nomor 7235/2024/MF adalah Benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa perbuatan terdakwa LALU FIBA WAGAMAWAN tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, instalasi Farmasi pemerintah, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Ngurah Surya Puspawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/20/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi KM. Edy Satriawan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kelurahan Semarapura Klod atas dasar informasi tersebut tim opsnel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada hari Minggu

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA di sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Saksi mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai target;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA di sebuah gudang di Jalan Kenyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa setelah Saksi interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama Lalu Fiba Wagamawan yang mana dengan disaksikan masyarakat umum kemudian dilakukan penggeledahan dengan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119, kemudian Saksi melakukan interogasi dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga atas dasar hal dimaksud Terdakwa serta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 berada didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai/menyimpan narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu diterangi sinar lampu kamar dan penerangan sinar senter dari petugas sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KM Edy Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaksanakan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/20/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kelurahan Semarapura Klod atas dasar informasi tersebut tim opsnel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA di sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Saksi mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai target;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA di sebuah gudang di Jalan Kenyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah Saksi interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama Lalu Fiba Wagamawan yang mana dengan disaksikan masyarakat umum kemudian dilakukan pengeledahan dengan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119, kemudian Saksi melakukan interogasi dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga atas dasar hal dimaksud Terdakwa serta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 berada didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai/menyimpan narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang;
 - Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu diterangi sinar lampu kamar dan penerangan sinar senter dari petugas sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Mohamad Bagas Slamet Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa Saksi bisa kenali bahwa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA di sebuah gudang di Jalan Kenyeri Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 adalah barang-barang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah cerah malam hari diterangi oleh sinar lampu dibantu penerangan dari petugas sehingga kondisi terang dan jelas barang dan orang yang diamankan petugas saat itu;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ada satu orang lagi yang bernama Tegar Priya Wardana;
- Bahwa Saksi berada pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari petugas dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119, berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang terselempang di badan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penolakan saat dilaksanakan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik**
NO.LAB.:1014/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor: **7233/2024/NF** berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, nomor: **7234/2024/NF** berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan satu buah barang bukti dengan nomor **7235/2024/NF** berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA Di sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri sebanyak 2 (dua) orang namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang- barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 berada didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu pada seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA an. Wawan Dustra Apriyanto, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lewat DANA ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat *maps* dan foto lokasi tempat paket narkoba jenis shabu tersebut diletakan di daerah Gelgel Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto lokasi paket narkoba jenis shabu tersebut di *handphone* Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Gelgel Klungkung tempat paket narkoba tersebut diletakan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu, dan Terdakwa langsung menghapus riwayat *chat whatsapp* tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan mengonsumsi paket narkoba tersebut sampai habis, setelah selesai mengonsumsi paket narkoba jenis shabu, Terdakwa langsung membuang botol alat hisap shabu (bong) dan sisa plastik klip di sebuah parit di belakang gudang dan pipet kaca alat hisap shabu (bong) Terdakwa simpan di tas karena masih tersisa narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB untuk memesan kembali paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BRI an. Mela Rosiani. Terdakwa langsung mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba diletakan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju alamat tempat paket narkoba tersebut di Jalan Merak;
- Bahwa se usai mengambil paket narkoba jenis shabu itu, Terdakwa langsung menghapus riwayat *chat* dan Terdakwa langsung pergi ke gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan mengonsumsi paket narkoba tersebut namun tidak sampai habis dan masih tersisa

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung membuang botol alat hisap sabu (bong) ke parit di belakang gudang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paket narkoba jenis shabu yang tersisa dan pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis shabu agar Terdakwa kuat begadang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri pasti seorang kontak *whatsapp* atas nama Cb Bontok LB, namun yang Terdakwa ketahui Cb Bontok LB seorang laki-laki, tinggal di Klungkung;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa saat dilaksanakan penggeledahan terhadap diri Terdakwa,

Terdakwa kooperatif dengan petugas dan menyetujui tindakan petugas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto
3. 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA Di sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang- barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu)

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119;

3. Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 berada didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu pada seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA an. Wawan Dustra Apriyanto, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lewat DANA ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat *maps* dan foto lokasi tempat paket narkotika jenis shabu tersebut diletakan di daerah Gelgel Klungkung;

5. Bahwa Terdakwa menyimpan foto lokasi paket narkotika jenis shabu tersebut di *handphone* Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Gelgel Klungkung tempat paket narkotika tersebut diletakan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu, dan Terdakwa langsung menghapus riwayat *chat whatsapp* tersebut;

6. Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan mengonsumsi paket narkotika tersebut sampai habis, setelah selesai mengonsumsi paket narkotika jenis shabu, Terdakwa langsung membuang botol alat hisap sabu (bong) dan sisa plastik klip di sebuah parit di belakang gudang dan pipet kaca alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan di tas karena masih tersisa narkotika jenis shabu;

7. Bahwa pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB untuk memesan kembali paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BRI an.

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mela Rosiani. Terdakwa langsung mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba diletakan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju alamat tempat paket narkoba tersebut di Jalan Merak;

8. Bahwa se usai mengambil paket narkoba jenis shabu itu, Terdakwa langsung menghapus riwayat chat dan Terdakwa langsung pergi ke gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan mengonsumsi paket narkoba tersebut namun tidak sampai habis dan masih tersisa kemudian Terdakwa langsung membuang botol alat hisap sabu (bong) ke parit di belakang gudang;

9. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paket narkoba jenis shabu yang tersisa dan pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu ke dalam tas Terdakwa;

10. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis shabu agar Terdakwa kuat begadang;

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri pasti seorang kontak whatsapp atas nama Cb Bontok LB, namun yang Terdakwa ketahui Cb Bontok LB seorang laki-laki, tinggal di Klungkung;

12. Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang;

13. Bahwa saat dilaksanakan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa kooperatif dengan petugas dan menyetujui tindakan petugas;

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **LALU FIBA WAGAMAWAN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **LALU FIBA WAGAMAWAN** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WITA Di sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119. Barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 berada didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu pada seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA an. Wawan Dustra Apriyanto, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lewat DANA ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat *maps* dan foto lokasi tempat paket narkotika jenis shabu tersebut diletakan di daerah Gelgel Klungkung. Terdakwa menyimpan foto lokasi paket narkotika jenis shabu tersebut di *handphone* Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Gelgel Klungkung tempat paket narkotika tersebut diletakan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu, dan Terdakwa langsung menghapus riwayat *chat whatsapp* tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke sebuah gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong)

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengonsumsi paket narkoba tersebut sampai habis, setelah selesai mengonsumsi paket narkoba jenis shabu, Terdakwa langsung membuang botol alat hisap sabu (bong) dan sisa plastik klip di sebuah parit di belakang gudang dan pipet kaca alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan di tas karena masih tersisa narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi seseorang di kontak *whatsapp* yang bernama Cb Bontok LB untuk memesan kembali paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BRI an. Mela Rosiani. Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA tersebut, setelah itu Terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba diletakan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju alamat tempat paket narkoba tersebut di Jalan Merak. Seusai mengambil paket narkoba jenis shabu itu, Terdakwa langsung menghapus riwayat *chat* dan Terdakwa langsung pergi ke gudang di Jalan Kenyeri, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan mengonsumsi paket narkoba tersebut namun tidak sampai habis dan masih tersisa kemudian Terdakwa langsung membuang botol alat hisap sabu (bong) ke parit di belakang gudang. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paket narkoba jenis shabu yang tersisa dan pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.:1014/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7233/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, nomor: 7234/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan satu buah barang bukti dengan nomor 7235/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml adalah tidak benar mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis shabu agar Terdakwa kuat begadang. Bahwa saat dilaksanakan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa kooperatif dengan petugas dan menyetujui tindakan petugas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor tanggal 15 Juli 2024, sehingga tersisa seberat 0,29 gram bruto atau 0,22 gram netto;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2024, sehingga tersisa seberat 1,83 gram bruto atau 0,06 gram netto;
3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Fiba Wagamawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,23 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2024, sehingga tersisa seberat 0,29 gram bruto atau 0,22 gram netto;

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,07 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor tanggal 15 Juli 2024, sehingga tersisa seberat 1,83 gram bruto atau 0,06 gram netto;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dengan sim card 085925780119

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gandes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H.